



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Daerah;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal telah memperoleh Rekomendasi dari Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Surat Nomor BO.061/99/V/2018 tanggal 17 Mei 2018, perihal Klarifikasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Ende;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende;

Paraf
<i>[Signature]</i>

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);

Paraf


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN ENDE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ende.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende.
7. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
9. UPTD Metrologi Legal adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.



10. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
11. Tera (Menera) adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
12. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
13. Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya atau disingkat UTPP adalah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang menjadi objek retribusi pelayanan tera/tera ulang.
14. Pegawai Berhak adalah penera yang diberi hak dan wewenang melakukan tera dan tera ulang UTPP oleh Menteri.
15. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
16. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
17. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
18. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha, UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

Praf
<i>[Signature]</i>

20. Kelompok Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
21. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Metrologi Legal berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende.
- (2) UPTD Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.


BAB IV KLASIFIKASI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Klasifikasi

Pasal 4

Klasifikasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Kelas A.



Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Metrologi Legal, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 6


- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas, membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pelayanan tera dan tera ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, ketatausahaan UPTD serta pelayanan kemetrologian lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja/kegiatan penyelenggaraan teknis operasional UPTD berdasarkan kebijakan teknis dinas;
 - b. pengkoordinasian penyelenggaraan teknis operasional bidang kemetrologian serta ketatausahaan UPTD;
 - c. pengendalian, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan teknis operasional bidang kemetrologian serta ketatausahaan UPTD;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas, membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan UPTD.



- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan fungsi :
- penyusunan program kerja/kegiatan ketatausahaan UPTD;
 - pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan UPTD;
 - pelaksanaan pelayanan ketatausahaan UPTD;
 - pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Rincian Tugas

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 8

Kepala UPTD mempunyai rincian tugas :

- merencanakan program kerja UPTD sebagai bahan penyusunan perencanaan program kerja dinas dan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mengkaji ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan operasional UPTD;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional UPTD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- melaksanakan kegiatan pelayanan tera, dan tera ulang UTTP sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku;
- melaksanakan pengujian kalibrasi dan alat ukur dalam pelayanan tera dan tera ulang UTTP;
- melakukan penelitian dan pengembangan metode pemeriksaan/pengujian tera/tera ulang UTTP;
- memfasilitasi dan mengkoordinasi penerapan sistem metrologi legal terhadap kalangan industri dan kelompok usaha perdagangan;
- melakukan penyusunan panduan/pedoman mutu standar operasional untuk operasional tera/tera ulang UTTP, laboratorium massa, timbangan, arus, panjang dan volume;
- melaksanakan upaya-upaya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur (SDM) yang berbasis kinerja untuk ekstensifikasi dan intensifikasi tera/tera ulang UTTP dan kalibrasi alat ukur;
- melakukan uji banding/profisiensi laboratorium kalibrasi/pengujian standar metrologi legal;

Pa	At
7	26

- k. mengelola dan mengawasi sarana dan prasarana laboratorium massa, timbangan, arus, panjang dan volume;
- l. menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional metrologi legal;
- m. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
- n. meneliti/memeriksa dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja;
- o. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses pelayanan kemetrologian sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memperoleh gambaran kemajuan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas;
- q. meneliti, mengoreksi dan menetapkan konsep naskah dinas yang masuk dan keluar sesuai prosedur kerja yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja dan perilaku kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- s. menyiapkan dan mengurus administrasi penerimaan pendapatan asli daerah di bidang pelayanan metrologi legal;
- t. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan UPTD baik lisan maupun tertulis untuk menjadi bahan masukan atasan;
- u. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.


Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :


- a. merancang bahan masukan penyusunan program/kegiatan ketatausahaan UPTD sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengkaji ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD;
- c. melaksanakan konsultasi dan koordinasi pelaksanaan kebutuhan pelayanan ketatausahaan UPTD baik secara internal maupun dengan instansi terkait;

Paraf


- d. melaksanakan pelayanan ketatausahaan UPTD meliputi kepegawaian, keuangan, umum dan rumah tangga, tata laksana, organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan dan pelaporan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyiapkan rancangan, dan menetapkan konsep atau naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pekerjaan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melakukan pengolahan data, analisis serta penyajian data dan informasi yang diperlukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. membagi tugas kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan guna kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
- h. mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan memberi petunjuk agar tercapainya hasil kerja yang optimal;
- i. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja dan perilaku kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- j. menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) ketatausahaan UPTD;
- k. menyusun laporan pelaksanaan program/kegiatan sebagai bahan penilaian dan pertanggungjawaban pimpinan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 10

- (1) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, memberi petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan bawahan yang berada dalam lingkungannya.
- (2) Kepala UPTD wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi yang dipimpinnya.
- (3) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pejabat


BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 11

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai pada UPTD dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kompetensi/keahlian sesuai bidang urusan yang ditangani.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 12


- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan unsur staf/pelaksana.

BAB VIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional/penunjang UPTD sesuai bidang keahliannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah personel dalam jabatan fungsional yang dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penilaian kinerja jabatan fungsional UPTD dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Praf

10

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional UPTD secara teknis administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan secara teknis operasional berada di bawah koordinasi serta bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ende.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 29 Maret 2019

BUPATI ENDE



MARSELINUS Y. W. PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,



AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2019 NOMOR 7



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 7 TAHUN 2019
TANGGAL 29 Maret 2019

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN ENDE



Garis Komando : _____
Garis Koordinasi : - - - - -

KABUPATEN ENDE


MARSELINUS Y. W. PETU

Paraf
